



PUTUSAN
NOMOR 83/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris, antara :

Sri Murni Ani binti Daulat Sitepu, umur 54 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan-, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Karya Sejati Gg. Kaum No. 193, Kelurahan Polonia, kecamatan Medan Polonia, kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2015 telah memberikan kuasa kepada **Wildan Areza, SH** dan **M. Adlin Ginting, SH. MH.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada **LAW FIRM WILDAN ADLIN & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Karya Jaya No. 136, kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai **Penggugat I / Pemanding;**
melawan

Ridwan Sitepu bin Daulat Sitepu, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan-, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Cinta Karya, Lingkungan II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2013 telah memberi kuasa kepada **Rz. Rangkuti, SH** dan **Santo Pardamean, SH.**, keduanya Advokat yang berkantor pada **Rz. Rangkuti, SH & Rekan**, yang beralamat di Jalan Pertiwi No. 17 G, kelurahan Bantuan, Medan Tembung, kota Medan, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Sri Rostina Ani binti Daulat Sitepu, umur 49 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS), alamat Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Kelurahan PB Selayang II, kecamatan Medan Selayang, kota Medan, sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I;**

Lotta Sitepu bin Daulat Sitepu, umur 45 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cinta Karya, Lingkungan II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat II / Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan, Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 17 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulqaidah* 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke Verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan berjumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 April 2015, pihak Penggugat I/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 secara seksama;

Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 8 Juni 2015), begitu pula Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 8 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam Berita Acara Sidang dan pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama *a quo*, bahwa ternyata di dalam jawabannya Tergugat/ Terbanding disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang intinya bahwa dalam gugatan para Penggugat ternyata kurang pihak, yakni tidak mengikutsertakan salah seorang ahli waris yang bernama Sri Mulyawati meninggal tanggal 6 Juni 2006 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan alasan karena Sri Mulyawati dengan ketiga orang anaknya telah berpindah agama yakni Agama kristen katolik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat/ Terbanding sepanjang yang berkaitan dengan bahwa perkara *a quo* kurang pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya, karna dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam sengketa kewarisan antara lain mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, sehingga Penggugat harus menarik semua ahli waris sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkara dan hakim lah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang berhak mendapat warisan dari harta peninggalan almarhumah Dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding telah tepat dan beralasan oleh karena itu dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dapat dikabulkan, maka nyatalah bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena itu Para gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka para Penggugat/para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. para Penggugat/ para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 17 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulqaidah* 1435 *Hijriyah*, sudah seharusnya dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 17 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulqaidah* 1435 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Pengugat /para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Zulqaidah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami: **Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jasiruddin, SH., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1436 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu, SH., MH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Jasiruddin, SH.,MSI.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Nurlatifah Waruwu, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)